PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
-Telp. (0927) 21290 – Fax (0927)2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 / 41 /2017
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD) KAMBOJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : SuratPermohonanKelompokBermain (PAUD) Kamboja : 420/PAUD /K/87/ 2017, tanggal2 Januari 2017 tentangIzinPendiriandanPenyelenggaraanKelompokBermainPAUD KAMBOJA Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan. Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang :
a. bahwaberdasarkanhasilVerifikasi Tim TeknisBidang PNFI,DinasPendidikandanKebudayaanterhadaplembagatersebutdiatasdalam PenyelenggaraPendidikanAnakUsiaDini (PAUD)secaratertibdantertanggungjawabperludiberikanizin.
b. bahwaPAUD KAMBOJA yang berada di DesaKampung MakianadalahLembaga yang diselenggarakanolehmasyarakatDesaKampung Makian Kecamatan Bacan Selatandianggaptelahmemenuhipersyaratan yang berlaku.
c. bahwaberdasarkanpertimbangandimaksudpadapoin a danpoin b diatasperluditetapkandenganSuratKeputusanKepalaDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961)
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2002 TentangSistemPendidikanNasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 1991 TentangPendidikanLuarSekolah;
7. PeraturanMenteriNomor 39 Tahun 1992 tentangPeransertaMasyarakatdalamPendidikanNasional;
8. PeraturanMenteriNomor 27 Tahun 1990 TentangPendidikanPraSekolah;

9. PeraturanMendiknasNomor 137 Tahun 2014 TentangStandarNasionalPendidikanAnakUsiaDini,
10. PeraturanMenteriNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanpeyelenggaraanpendidikan;
11. KeputusanMenteriSosial RI Nomor 47 Tahun 1990 TentangPendiriankelompokBermaindanPenitipanAnak
12. KeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan RI Nomor 018/U/1997 TentangPeraturanpenyelenggaraanPendidikanPadaKelompokBermaindanPentipanAnak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 TentangOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 TentangAnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan TahunAnggaran 2017

Memperhatikan : 1. SuratEdaranDirekturJenderalPendidikanDasardanMenengahDepartemenPendidikanNasionalNomor : 6465/ C / I / 1983 tentangPembukaanSekolahSwasta.

Menetapkan :

Pertama : MemberikanizinPenyelenggaraanKepada :

NamaLembaga : **PAUDKelompokBermain KAMBOJA**
Penyelenggara :Gamar Yusup,S.Pd
JenisPendidikan : PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)
Alamat :Desa Kampung Makian
Desa :Kampung Makian
Kecamatan :Bacan Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua:StrukturKepengurusanKelompokBermain PAUD KAMBOJA Desa Kampung MakianKecamatan Bacan Selatan sebagaimanapadalampiranSuratKeputusanini.

Ketiga : IzinPenyelenggaraantersebutberlakuterhitungmulai :Tanggal3 Apri2017 s/d 31 Desember 2019

Keempat : PemegangIzin :

1. Wajibmenyelenggarakankegiatansesuaipedomanatauketentuan yang berlakusehinggadapatmemenuhifungsisosialnyaterhadapmasyarakat.
2. Wajibmentaatiperaturanperundang-undangan yang berlakuatau yang akanditentukankemudian
3. WajibmengirimkanlaporansecaraberkalakepadaKepalaDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Halmahera Selatan
4. Wajibmengajukanpermohonanperpanjanganizinselambat-lambatnya 30 harisebelummasaberlakuizinberakhir.
5. Apabiladalampenyelenggaraantidakmemenuhiketentuan yang berlaku, makaizinpenyelenggaraanakandicabut.

Kelima :

SuratKeputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuanapabiladikemudianhariterdapatkekeliruandalamkeputusaniniakandiadakanperbaikansebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Labuha
PadaTanggal : 3 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PejabatParaf	
Sekretaris	
Kabid. PNFI	
Seksi KSP	

NURFAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. KepalaDinasPendidikanProvinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. CamatBacan Selatan
4. KepalaDesaKampung Makian
5. PengelolaPAUD KAMBOJA Kampung Makian diKampung Makian
6. Arsip.

LampiranSuratKeputusan
KepalaDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420.1 / / 2017
Tanggal : 3 April 2017
Tentang : **IZIN PENYELENGGARAANLEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA KAMPUNG MAKIAN KECAMATAN BACAN SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	Gamar Yusup,S.Pd	Ketua	Kampung Makian	Bacan Selatan	
2	Kamaria Janabae	Sekretaris	Kampung Makian	Bacan Selatan	
3	Samsiah Abdurahman	Bendahara	Kampung Makian	Bacan Selatan	

Ditetapkan di : Labuha
PadaTanggal : 3 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HALMAHERA SELATAN

NURALA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025